

# **Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia**

**Nadia Azzahra**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang  
E-mail: [nadiamochi12@gmail.com](mailto:nadiamochi12@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk memperdalam wawasan tentang sejarah pemerintahan yang pernah diterapkan sebelumnya serta memperbaiki sistem pemerintahan daerah yang akan datang. Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Oleh karena itu dalam pengelolaannya seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Setiap periode memiliki perkembangan pemerintahan daerah yakni dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.

*Kata kunci : Pemerintahan daerah, sejarah pemerintahan*

## **1. PENDAHULUAN**

Secara etimologis kata “sistem” merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, jaringan, atau cara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sistem berarti perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.(*Pemerintahan-Daerah-1-2019-2020 (1)*, n.d.)

Sejarah [Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia](#) tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk [pemerintahan daerah](#) seperti sekarang ini (2009). Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya [Undang-Undang](#) yang mengatur [pemerintahan lokal](#) secara umum. Tiap-tiap periode [pemerintahan daerah](#) memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa [konstitusi](#) yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur [pemerintahan daerah](#). Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan [daerah otonom](#) dan pemegang kekuasaan [pemerintahan daerah](#) di bidang [legislatif](#) dan [eksekutif](#) serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode [pemerintahan daerah](#).(Fitrah et al., 2021)

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dari awal merdeka hingga sekarang**

- Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitutional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Mustanir & Rusdi, 2019)

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

(Akhmad et al., 2006)(Rappang & Sulawesi, 2017)

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya. (Surya Adi Tama & Wirama, 2020)

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 15 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.(Sulaeman et al., 2019)

- Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasca Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 16 (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. (Jamal et al., 2020)

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran) (Ibrahim et al., 2020)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.(Samad et al., 2019)

## B. Identifikasi masing-masing periode sejarah pemerintahan di Indonesia.

### • Periode I (1945-1948)

---

Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur **Pemerintahan Daerah** secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh **PPKI**. Selain itu digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh **Komite Nasional Daerah**. **PPKI** dalam rapatnya pada **19 Agustus 1945** menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan

pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional di Daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI Pusat. Oleh PPKI, secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi.(Mustanir, Yasin, et al., 2018)

Tingkatan wilayah	Nomenklatur yang digunakan
Tingkatan Atas	Provinsi
Tingkatan Bawah	Karesidenan

Selain itu PPKI juga memutuskan disamping adanya provinsi terdapat pula Kooti (Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan) dan Kota (Gemeente/Haminte) yang kedudukan dan pemerintahan lokalnya tetap diteruskan sampai diatur lebih lanjut. Wilayah-wilayah Provinsi yang ada tersebut tidak mencakup wilayah-wilayah kooti (Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan). Wilayah-wilayah kooti berada di bawah pemerintahan pusat baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang disebut dengan Komisaris.(Moderat, 2019)

Tingkatan selengkapnya yang ada pada masa itu adalah:

1. Provinsi (warisan Hindia Belanda, tidak digunakan oleh Jepang)
2. Karesidenan (disebut Syu oleh Jepang)
3. Kabupaten/Kota (disebut Ken/Syi/Tokubetsu Syi oleh Jepang, pada saat Hindia Belanda disebut Regentschap/Gemeente/Stadsgemeente)
4. Kawedanan (disebut Gun oleh Jepang)
5. Kecamatan (disebut Son oleh Jepang)
6. Desa (disebut Ku oleh Jepang)

(Andi Uceng, 2019) (Mustanir, Jermsittiparsert, et al., 2020)

Mengingat situasi dan kondisi pada masa itu tidak semua daerah dapat membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah. Daerah-daerah Maluku (termasuk didalamnya Papua), Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan bahkan harus dihapuskan dari wilayah Indonesia sesuai isi Perjanjian Linggajati. Begitu pula dengan daerah-daerah Sumatra Timur, Riau, Bangka, Belitung, Sumatra Selatan bagian timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat, Jawa Timur bagian timur, dan Madura juga harus dilepaskan dengan Perjanjian Renville.(Mustanir, Fitriani, et al., 2020)

## • Periode II (1948-1957)

---

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia.(Irwan et al., 2021) Secara

umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonom yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur "Daerah Istimewa" adalah daerah kerajaan/kesultanan dengan kedudukan *zelfbesturende landschappen*/kooti/daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonom tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

Tingkatan Otonom	Daerah	Nomenklatur Daerah Otonom Biasa	Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I		Provinsi	Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
Tingkat II		Kabupaten/Kota Besar	Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten
Tingkat III		Desa, Negeri, Marga, atau nama lain/Kota Kecil	Daerah Istimewa Setingkat Desa

Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari:

#### Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

#### Eksekutif

Dewan Pemerintah Daerah (DPD)<sup>[1]</sup>

DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Anggota DPRD dipilih dalam sebuah pemilihan yang diatur oleh UU pembentukan daerah. Masa jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun. Jumlah anggota DPRD juga diatur dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan. Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang bersangkutan.(Mustanir, Hamid, et al., 2020)(Ahmad mustanir, monalisa ibrahim, Muhammad rusdi, 2016)

DPD menjalankan pemerintahan sehari-hari. Anggota DPD secara bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab terhadap DPRD dan diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan.(Latif, Mustanir, & ir, 2019)

Kepala Daerah menjadi ketua dan anggota DPD. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan umum:

1. Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi.
2. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota Besar.
3. Kepala Daerah Desa, Negeri, Marga atau nama lain/Kota Kecil diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari calon yang diajukan oleh DPRD Desa, Negeri, Marga atau nama lain/Kota Kecil.
4. Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat atas usul DPRD yang bersangkutan.
5. Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan syarat tertentu. Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa oleh Presiden dengan syarat yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota DPD.(Rachman, 2018)

[Undang-Undang No. 22 Tahun 1948](#) disusun berdasarkan pada [konstitusi Republik I](#) pasal 18. Pada mulanya UU ini mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah di wilayah [Indonesia](#) yang tersisa yaitu:

- A. Wilayah Sumatra meliputi: Aceh, Sumatra Utara bagian barat, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan bagian utara dan barat, Bengkulu, dan Lampung.
- B. Wilayah Jawa meliputi: Banten, Jawa Tengah bagian timur, Yogyakarta, dan Jawa Timur bagian barat (daerah Mataraman) (Sciences, 2016)(Kholifah R & Mustanir, 2019)

### ● Periode III (1957-1965)

Pada periode ini berlaku [Undang-Undang No. 1 Tahun 1957](#) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga [Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956](#). UU ini menggantikan [Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1948](#) dan [UU NIT No. 44 Tahun 1950](#). Secara umum [Indonesia](#) memiliki dua jenis [daerah berotonom](#) yaitu [daerah otonom biasa](#) yang disebut [daerah swatantra](#) dan [daerah otonom khusus](#) yang disebut dengan [daerah istimewa](#). (Mustanir & Jusman, 2016) Masing-masing daerah berotonom tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom Biasa	Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I	Daerah Swatantra Tingkat ke I/Kotapraja Jakarta Raya	Daerah Istimewa Tingkat ke I
Tingkat II	Daerah Swatantra Tingkat ke II/Kotapraja	Daerah Istimewa Tingkat ke II

Tingkat III	Daerah Swatantra Tingkat ke III	Daerah Istimewa Tingkat ke III
-------------	---------------------------------	--------------------------------

Kecuali Pemerintahan Daerah Kotapraja Jakarta Raya, dalam Pemerintahan Daerah Kotapraja tidak dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah. Selain dua macam daerah berotonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja. Daerah ini merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan daerah zaman Hindia Belanda dan Republik II (Pemerintahan Negara Federal RIS). Menurut perkembangan keadaan Daerah Swapraja dapat dialihkan statusnya menjadi Daerah Istimewa atau Daerah Swatantra.(Ahmad Mustanir1, Hariyanti Hamid2, 2019)

Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari:

Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Eksekutif

Dewan Pemerintah Daerah (DPD)

DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya kecuali ditentukan lain dengan UU. Pemilihan dan penggantian anggota DPRD diatur dengan undang-undang tersendiri. Masa jabatan anggota DPRD adalah empat tahun. Masa jabatan anggota pengganti antar waktu hanya untuk sisa masa empat tahun tersebut. Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam UU pembentukan, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD.(Irwan et al., 2019)

Pimpinan Sehari-hari pemerintahan daerah dijalankan oleh DPD. DPD menjalankan keputusan-keputusan DPRD. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD (Latif, Rusdi, et al., 2019) . DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Anggota DPD antar waktu yang dipilih memiliki masa jabatan hanya untuk sisa masa jabatan DPD yang ada. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam peraturan pembentukan daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah karena jabatannya menjadi ketua dan anggota DPD. Wakil Ketua DPD dipilih oleh dan dari, anggota DPD bersangkutan. (Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., Wirfandi, 2019)

Kepala Daerah dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan syarat-syarat tertentu dan disahkan oleh Presiden untuk Kepala Daerah dari tingkat ke I atau Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk Kepala Daerah dari tingkat ke II dan ke III. Kepala Daerah dipilih untuk satu masa jabatan DPRD atau bagi mereka yang dipilih antar waktu guna mengisi lowongan Kepala Daerah, untuk sisa masa jabatan tersebut. (Ar et al., 2021)

Kepala Daerah Istimewa diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman

sebelum Republik dengan memperhatikan syarat tertentu dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden bagi Daerah Istimewa tingkat I atau Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi Daerah Istimewa tingkat II dan III. Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan tata cara seperti Kepala Daerah Istimewa. Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa karena jabatannya adalah berturut-turut menjadi Ketua serta anggota dan Wakil Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah. (Mustanir et al., 2019)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 disusun berdasarkan aturan Konstitusi Republik III<sup>[4]</sup> pasal 131, 132, dan 133.<sup>[5]</sup> Namun dalam perjalanan waktu, peraturan tersebut mengalami perubahan pada 1959 dan 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketata negaraan Republik IV.<sup>[6]</sup> Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Menurut peraturan itu pemerintahan daerah terdiri dari:

**Eksekutif**

Kepala Daerah dengan dibantu Badan Pemerintah Harian (BPH)

**Legislatif**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II dengan syarat tertentu. Kepala Daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun dari luar calon yang diusulkan DPRD. Masa jabatan Kepala Daerah sama seperti masa jabatan DPRD. Kepala Daerah adalah Pegawai Negara dan karenanya tidak dapat diberhentikan karena keputusan DPRD. (Mustanir & Abadi, 2017)

Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerah pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan syarat tertentu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan tata cara yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa.

BPH terdiri dari 3 sampai 5 anggota kecuali yang berasal dari anggota DPD sebelumnya. Anggota BPH diangkat dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan Mendagri dan Otda.

Penyesuaian pada tahun 1960 dilaksanakan dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Peraturan ini mengatur tentang DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) dan Sekretariat Daerah. Dalam aturan ini pula ditetapkan bahwa Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua DPRD-GR. Masa jabatan Kepala Daerah dan BPH disesuaikan dengan masa jabatan DPRD-GR.

---

• Periode IV (1965-1974)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959; Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960; Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965. Menurut UU ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah.

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I	Provinsi/Kotaraya
Tingkat II	Kabupaten/Kotamadya
Tingkat III	Kecamatan/Kotapraja

Daerah-daerah yang memiliki **otonomi khusus** menurut **Undang-Undang No. 1 Tahun 1957** boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan **daerah otonomi biasa**. Selain itu untuk mempersiapkan pembentukan **daerah otonom tingkat III** maka dikeluarkan **Undang-Undang No. 19 Tahun 1965** tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Indonesia yang dalam artikel ini disingkat menjadi "UU Desapraja".

Undang-undang menentukan bahwa **pemerintahan lokal** menggunakan nomenklatur "**Pemerintah Daerah**". Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah-tangga daerahnya. **Pemerintahan lokal** terdiri dari:

**Legislatif**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Eksekutif**

Kepala Daerah, dibantu **Wakil Kepala Daerah** dan **Badan Pemerintah Harian**

Jumlah anggota **DPRD** ditetapkan dalam UU pembentukan daerah dengan dasar perhitungan jumlah **penduduk** tertentu. Masa jabatan anggota **DPRD** adalah 5 tahun. Anggota **DPRD** antar waktu masa jabatannya hanya untuk sisa masa lima tahun tersebut. Pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota **DPRD** diatur dengan UU tersendiri. Pimpinan **DPRD** terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang mencerminkan poros **Nasakom**. Pimpinan **DPRD** dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada **Kepala Daerah**.

Masa jabatan **Kepala Daerah** dan **Wakil Kepala Daerah**, serta **Anggota BPH** adalah 5 tahun. **Kepala Daerah** adalah **pegawai Negara**. **Kepala Daerah** merupakan **wakil pemerintah pusat** sekaligus pejabat dalam **pemerintahan daerah**. Oleh karena itu **Kepala Daerah** harus melaksanakan politik pemerintah dan bertanggung jawab kepada **Presiden** melalui **Menteri Dalam Negeri** menurut hierarki yang ada. **Kepala Daerah** dan **Wakil Kepala Daerah** serta **Anggota BPH** diangkat dan diberhentikan oleh:

- Presiden bagi **Daerah tingkat I**,
- Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi **Daerah tingkat II**, dan
- Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi **Daerah tingkat III** yang ada dalam **Daerah tingkat I**.

(Mustanir & Jaya, 2016)

Anggota BPH bagi masing-masing tingkatan daerah adalah:

- a. bagi Daerah tingkat I sekurang-kurangnya 7 orang.
- b. bagi Daerah tingkat II sekurang-kurangnya 5 orang.
- c. bagi Daerah tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang.

Desapraja merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Alat-alat kelengkapan pemerintahan desapraja terdiri atas **Kepala Desapraja**, **Badan Musyawarah Desapraja**, **Pamong Desapraja**, **Panitera Desapraja**, **Petugas Desapraja**, dan **Badan Pertimbangan Desapraja**.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 disusun berdasar pasal 18 Konstitusi Republik IV.<sup>[7]</sup> Namun berbeda dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, UU ini secara tegas tidak lagi mengakomodasi daerah-daerah dengan otonomi khusus dan secara sistematis berusaha menghapuskan daerah otonomi khusus tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 88.<sup>[8]</sup> Hal tersebut juga diterangkan dengan lebih gamblang dalam penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 pasal 1-2 serta pasal 88. Akan tetapi, **badaai politik tahun 1965**, yang terjadi hanya 29 hari setelah Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 disahkan, menyebabkan UU pemerintahan daerah ini tidak dapat diberlakukan secara mulus. Perubahan konstelasi politik yang terjadi sepanjang akhir 1965 sampai dengan tahun 1968 mengakibatkan UU Pemerintahan Daerah dan UU Desapraja tidak dapat diberlakukan. (Mustanir & Yasin, 2018)

### ● Periode V (1974-1999)

---

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut UU ini secara umum **Indonesia** dibagi menjadi satu macam **Daerah Otonom** sebagai pelaksanaan **asas desentralisasi** dan **Wilayah Administratif** sebagai pelaksanaan **asas dekonsentrasi**.

**Daerah Otonom**

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I	Daerah Tingkat I (Dati I)/Daerah Khusus Ibu kota/Daerah Istimewa <sup>[10]</sup>
Tingkat II	Daerah Tingkat II (Dati II)

### Wilayah Administrasi

<b>Tingkatan</b>	<b>Nomenklatur Wilayah Administratif</b>
Tingkat I	Provinsi/Ibu kota Negara
Tingkat II	Kabupaten/Kotamadya
Tingkat IIa	Kota Administratif
Tingkat III	Kecamatan

Nama dan batas **Daerah Tingkat I** adalah sama dengan nama dan batas **Wilayah Provinsi** atau **Ibukota Negara**. Ibu kota **Daerah Tingkat I** adalah ibu kota **Wilayah Provinsi**. Nama dan batas **Daerah Tingkat II** adalah sama dengan nama dan batas **Wilayah Kabupaten** atau **Kotamadya**. Ibu kota **Daerah Tingkat II** adalah ibu kota **Wilayah Kabupaten**. Penyebutan **Wilayah Administratif** dan **Daerah Otonom** disatukan.

(Mustanir, Sellang, et al., 2018)

1. Untuk **Wilayah Administratif Provinsi** dan **Daerah Otonom Tingkat I** disebut **Provinsi Daerah Tingkat I**. Sebagai contoh adalah **Provinsi Daerah Tingkat I Riau**.
2. Untuk **Wilayah Administratif Ibukota Negara** dan **Daerah Otonomi Khusus Ibukota Jakarta** disebut **Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**.
3. Untuk **Wilayah Administratif Provinsi** dan **Daerah Otonomi Istimewa** disebut **Provinsi Daerah Istimewa**. Untuk **Aceh** disebut **Provinsi Daerah Istimewa Aceh**. Untuk **Yogyakarta** disebut **Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**.
4. Untuk **Wilayah Administratif Kabupaten** dan **Daerah Otonom Tingkat II** disebut **Kabupaten Daerah Tingkat II**. Sebagai contoh adalah **Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar**.
5. Untuk **Wilayah Administratif Kotamadya** dan **Daerah Otonom Tingkat II** disebut **Kotamadya Daerah Tingkat II**. Sebagai contoh adalah **Kotamadya Daerah Tingkat II Pakanbaru**.

Undang-undang menentukan bahwa **pemerintahan lokal** menggunakan nomenklatur "**Pemerintah Daerah**". **Pemerintahan lokal** terdiri dari:

**Legislatif:**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Eksekutif:**

**Kepala Daerah**

**Daerah** berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Titik berat **Otonomi**

Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah.

Susunan, keanggotaan, dan pimpinan DPRD, begitu juga sumpah/janji, masa keanggotaan, dan larangan rangkapan jabatan bagi anggota-anggotanya diatur dengan UU tersendiri.

(Latif, Mustanir, & Irwan, 2019) (Mustanir, Dema, et al., 2018)

#### • Periode VI (1999-2004)

---

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif.

Tiga jenis daerah otonom adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif.

(Mustanir et al., 2017)

#### • Periode VII (mulai 2004)

---

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan. (Mustanir, Ali, et al., 2020)

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I	Provinsi
Tingkat II	Kabupaten/Kota

Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan lokal secara umum terdiri dari:

Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Eksekutif

Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.

### 4. HASIL & PEMBAHASAN

Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan sehingga hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antar bagian yang jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan memengaruhi keseluruhannya. Sedangkan menurut Prof. S. Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Mempelajari sejarah pemerintahan daerah ini membuat saya lebih paham tentang sistem pemerintahan daerah yang pernah diterapkan di indonesia. Ternyata sistem pemerintahan daerah bukan hanya tentang otonomi daerah saja, melainkan masih banyak hal didalamnya terutama dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keterampilan kepemimpinan, pengelolaan keuangan dan sebagainya.

### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka saya menarik kesimpulan bahwa implementasi terhadap pemerintahan daerah begitu rumit dan kompleks karena banyaknya persoalan yang perlu diatur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi isu hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad mustanir, monalisa ibrahim, Muhammad rusdi, M. jabbareng. (2016). *Pembangunan Partisipatif Dan Pemberdayaan Masyarakat*. July, 1–23.
- Ahmad Mustanir<sup>1</sup>, Hariyanti Hamid<sup>2</sup>, R. N. S. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 5(3), 227–239.
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2006). *Enrekang*. 89–103.
- Andi Uceng, A. A. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MJurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Ar, A. A., Mustanir, A., Syarifuddin, H., Jabbar, A., Sellang, K., Rais, M., Razak, R., Ibrahim, M., & Ali, A. (2021). *SIPIL NEGARA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG*. 2(1).
- Fitrah, N., Mustanir, A., Akbari, M. S., Ramdana, R., Jisam, J., Nisa, N. A., Qalbi, N., Febriani, A. F., Irmawati, I., Resky S., M. A., & Ilham, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 337. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6208>
- Ibrahim, M., Mustanir, A., Astinah Adnan, A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kebupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.118>
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153>
- Irwan, Latif, A., Sofyan, Mustanir, A., & Fatimah. (2019). Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1), 32–43. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe

Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i3.298>

Kholifah R, E., & Mustanir, A. (2019). *Food Policy and Its Impact on Local Food*. October, 27–38. <https://doi.org/10.32528/pi.v0i0.2465>

Latif, A., Mustanir, A., & ir. (2019). *Buku Kepemimpinan Adam Irwan 2020.pdf* (p. 154).

Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 144–164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>

Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

Moderat, J. (2019). 2126-7434-1-Pb. 5, 18–32.

Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>

Mustanir, A., Abadi, P., & A., N. (2017). *Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan*. 84(Iconege 2016), 356–359. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.79>

Mustanir, A., Ali, A., Yasin, A., & Budiman, B. (2020). *Transect on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency*. 250–254. <https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300523>

Mustanir, A., Dema, H., Syarifuddin, H., Meity, K., & Wulandari, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 27–39. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/212>

Mustanir, A., Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan

Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang D. *Journal of Government Science (GovSci)*, 2020(2), 84–108.

Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2020). *Perencanaan Partisipatif Pada Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Tani*. 1, 1–120. [https://play.google.com/store/books/details/Ahmad\\_Mustanir\\_S\\_I\\_P\\_M\\_Si\\_PERENCANAAN\\_PARTISIPATIF?id=E1sAEAAAQBAJ](https://play.google.com/store/books/details/Ahmad_Mustanir_S_I_P_M_Si_PERENCANAAN_PARTISIPATIF?id=E1sAEAAAQBAJ)

Mustanir, A., & Jaya, I. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 84–97. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/430>

Mustanir, A., Jermsittiparsert, K., Ali, A., Hermansyah, S., & Sakinah, S. (2020). *Village Head Leadership and Bureaucratic Model Towards Good Governance in Sidenreng Rappang*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291532>

Mustanir, A., & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/69%0Ahttps://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/issue/view/6>

Mustanir, A., & Rusdi, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 467–475. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>

Mustanir, A., Samad, Z., Jabbar, A., Ibrahim, M., & Juniati, J. (2019). Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lautang Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 99–118. <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.185>

Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84.  
<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>

Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Community Participation in Transect on Development Planning. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 137. <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>

Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal.Unigal*, 4(4), 1–14.

*pemerintahan-daerah-1-2019-2020 (1)*. (n.d.).

Rachman, T. (2018). 濟無No Title No Title. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Rappang, M., & Sulawesi, S. (2017). *IAPA 2017 IAPA 2017-Towards Open Goverment: Finding The Whole-Goverment Approach Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning*. 78–84.

Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379–395. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/viewFile/3014/2750>

Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., Wirfandi, W. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>

Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>

Surya Adi Tama, P., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p06>